



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

----- umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan strata II, tempat kediaman ----- Nomor ---, RT. ---, -- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota-----, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada RM. Djoko Hardiyono, SH, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum, RM Djoko Hardiyono SH & Rekan, alamat di Jalan Perum Dolog K-183, Pedurungan Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2021, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

-----, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bank, pendidikan strata II, tempat kediaman ----- Raya Nomor -----, RT. --- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota-----, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 6

Hlm.1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 6 Desember 2021 Masehi dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Kuasa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 20 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang c.q. Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2578/Pdt.G/ 2021/PA.Smg Tertanggal 29 November 2021;

Hlm.2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 20 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa Terbanding dalam kontra memorinya telah menyertakan Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2022 yang disetujui oleh Pembanding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 20 Januari 2022 yang selanjutnya dibuatkan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/0496/Hk.05/II/2022, tanggal 2 Februari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2021, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding yakni 14 (empat belas) hari dari pengucapan isi putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding oleh Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 2 Februari 2022 telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding melalui kontra memori Terbanding tertanggal 4 Januari 2022 yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Semarang tanggal 24 Januari 2022, maka sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan pokok perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk lebih dahulu memutuskan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding yang dilampirkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Semarang tertanggal 24 Januari 2022, permohonan pencabutan banding tersebut dapat disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding yang dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan persetujuan Terbanding sebagai suami istri menyatakan mencabut perkara bandingnya dengan alasan antara keduanya telah rukun kembali sebagaimana akta permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa permohonan pencabutan Pembanding dapat dibenarkan karena ternyata perkara permohonan banding tersebut belum diputus, sehingga dapat diterima dengan berpedoman pada Pasal 171 dan Pasal 172 Rv;

Hlm.4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata kedua belah pihak sebagai suami istri menghendaki tidak terjadi perceraian sebagaimana maksud putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 29 November 2021, karena mereka yang semula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali berdasarkan pernyataan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang ini Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri telah hidup rukun kembali, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 29 November 2021 tidak mempunyai urgensi lagi dan oleh karena itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 29 November 2021 karena alasan perceraian yang didalilkan dalam surat gugatannya sudah tidak terbukti ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut perkara bandingnya Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Smg, tanggal 29 November 2021;

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 2 Februari 2022;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencatatnya dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari tanggal 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Rajab 1443 Hijriah oleh kami, Dr. H. Ahmad Agus Bahauddin, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Syamsuddin Ahmad, S.H, M.H. dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 2 Februari 2022 Nomor 43/Pdt.G/2021/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Mutakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Hlm.6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H, M.H

Panitera Pengganti

H. Mutakim, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah ,SAg.,M.H.

Hlm.8 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H

Hlm.9 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.10 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.11 dari 7 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA Smg.